

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 19 TAHUN 2002
(Studi Kasus di Polresta Medan)**

SKRIPSI

Oleh:

**BENY CAHYADI
NIM : 09.840.0265
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

U A M D A A A

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 19 TAHUN 2002
(Studi Kasus di Polresta Medan)**

SKRIPSI


OLEH :

BENY CAHYADI

NIM : 09.840.0265


BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

**Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum**



Prof. H. SYAMSULARIFIN, SH. MH

Pembimbing I



HATRIZAL, SH. MH

Pembimbing II



ZAINI MUNAWIR, SH. M. Hum

U A M D A A A

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 (Studi Kasus di Polresta Medan)

O L E H
BENY CAHYADI
NPM : 09 840 0265
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Skripsi ini dilatarbelakangi bahwa hukum menganggap karya cipta sebagai suatu kekayaan, sehingga keberadaannya dilindungi oleh Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dengan judul Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 (Studi Kasus di Polresta Medan).

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Bagaimana akibat hukum pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kantor Kepolisian.

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan Bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer, dan lain-lain perbuatan yang melanggar ketentuan hak cipta. Akibat hukum pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maka kepada pelaku yang terbukti melakukan pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda atau bahkan kedua-duanya sekaligus. Sanksi pidana tersebut dapat pula diikuti dengan sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut.

Penelitian ini juga menyarankan sistem perlindungan hak cipta merupakan kombinasi peran antara penemu/pencipta (inventor), pengusaha (industri) dan pelindung hukum. Tidak integralnya pemahaman yang ada di dalam masyarakat, menyebabkan tersendatnya sistem hak kekayaan intelektual dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Tidak bekerjanya sistem hukum (pengaturan) mengenai hak kekayaan intelektual adalah akibat kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan peranan pemerintah lebih aktif lagi.

U

A M D A A A

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 (Studi Kasus di Polresta Medan)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH MH, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis

U

A M DA A A

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

BAB I

PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Pelanggaran Hak Cipta itu dihukum sebagaimana yang tercantum menurut Pasal 44 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 Juncto (J.o) Pasal 72 undang-undang No. 19 Tahun 2002, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau member izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 17, yang menyebutkan bahwa pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertanahan dan keamanan. Negara, kesusilaan dan ketertiban umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
4. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 19,20, Pasal 49 ayat 3 yang merumuskan bahwa untuk memperbanyak atau mengumumkan potret seseorang harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret atau dalam jangka waktu 10 tahun setelah yang dipotret meninggal dunia, harus mendapat izin dari ahli warisnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan begitu menurut undang-undang hak cipta undang-undang No.12 Tahun 1997 Junto (J.o) undang-undang No.19 Tahun 2002 bahwa pelanggaran hak cipta itu dihukum dengan pidana penjara ataupun denda.

Meskipun telah mempunyai Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (beberapa kali direvisi) dan pemberlakuannya tentang hak Cipta pun telah diberlakukan efektif sejak 29 Juli 2003, semestinya mampu membuat para pembajak jera, namun pada kenyataannya pelanggaran HKI masih saja terjadi

U
 A M D A A A
 bahkan cenderung kearah yang semakin memprihatinkan. Peringkat Pembajakan di

Document Accepted 31/7/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Indonesia, khususnya pembajakan hak cipta, menempati urutan ketiga terbesar didunia. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya keras dari pelaku usaha dan pemerintah memerangi pembajakan hak cipta.

Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, mengingat Bangsa Indonesia adalah salah satu penandatanganan perjanjian TRIPs 2 yaitu perjanjian hak-hak milik intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan Internasional. .

Kendala utama yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam upaya perlindungan Hak akan kekayaan Intelektual ini adalah masalah penegakan hukum , disamping masalah-masalah lain seperti kesadaran masyarakat terhadap HKI itu sendiri dan keadaan ekonomi bangsa yang secara tidak langsung turut menyumbang bagi terjadinya pelanggaran itu. Akibat dari maraknya pembajakan atas Hak Cipta ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah merupakan suatu kemungkinan yang akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Adapun persetujuan TRIPs mengidentifikasi instrumen-instrumen hak dan kekayaan intelektual (HKI) dan mencoba mengharmonisasikannya pada tingkat global meliputi komponen: Hak Cipta (*Copy rights*), Merk dagang (*Trade Marks*), Paten (*Patent*), Desain Produk Industri (*Industrial design*), Indikasi Geografi (*Geographical Indication*), Desain Tata Letak (*Topography*), Sirkuit Terpadu / Layout Desain (*Topography of Integrated Sircuits*) dan perlindungan informasi yang dirahasiakan (*Protection on Un Disclosed Information*). HKI merupakan bagian hukum yang berkaitan dengan

perlindungan usaha-usaha kreatif dan investasi ekonomi dalam usaha kreatif.

Skripsi ini dilatarbelakangi bahwa hukum menganggap karya cipta sebagai suatu kekayaan, sehingga keberadaannya dilindungi oleh Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 (Studi Kasus di Polresta Medan)”.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana diuraikan di atas penelitian ini berjudul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 (Studi Kasus di Polresta Medan)”.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang diajukan, yaitu:

- Kajian adalah suatu telaah, mempelajari ¹
- Hukum Pidana adalah semua larangan atau perintah, yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh negara kepada siapa saja yang melanggarnya.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 133DA A A

² JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 69

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Terhadap adalah bagian atau sisi.³
- Pelanggaran Hak Cipta adalah suatu bentuk perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Studi Kasus di Polresta Medan adalah lokasi penelitian akan dilakukan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa pembahasan yang akan dilakukan adalah tentang akibat hukum pelanggaran hak cipta dengan mendasarkan pembahasan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta mengadakan penelitian pada Polresta Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Banyaknya pembajakan di bidang Hak Cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang di rugikan. Hal tersebut di ungkapkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM Abdul Bari Azed. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang Given dan Inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang

U ——— A M DA A A ———

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
 Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, hal. 553.

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

sedang mengarah kesana.

Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung. Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budayanya yang sangat kaya. Hal ini sejalan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu di lindungi. Kekayaan seni dan budayanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budayanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa hal yang menarik yang menjadi alasan pemilihan judul skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran hak cipta menurut

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

2. Bagaimana akibat hukum pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah dalam bentuk pembajakan, pengedaran barang hasil bajakan dan menjual barang hasil bajakan hak cipta.
2. Akibat hukum pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maka pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

U A M D A A A

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

E. Tujuan Pembahasan

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya di dalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang batasan tindak pidana pelanggaran hak cipta.
3. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang hukum terutama tentang perkara perkosaan ini, dan sekaligus sebagai sumbangan bagi almamater penulis dalam perkembangan hukum pidana khususnya tindak pidana di bidang hak cipta.

F. Metode Pengumpulan Data

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. *Library research* (penelitian kepustakaan), di mana penulis membaca buku-

U
 buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip

pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

2. *Field resarch* (penelitian lapangan), di mana penulis mendatangi langsung di Polresta Medan serta meminta data tentang judul skripsi ini, kemudian penulis memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Gambaran Isi.

BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG HAK CIPTA

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Hak Cipta, Fungsi dan Sifat Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta serta

U A M D A A Pembatasan Hak Cipta.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Pelanggaran, Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta, serta Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta.

BAB IV. AKIBAT HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Akibat hukum pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Kasus, Penegakan Hukum HKI Di Indonesia dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Dan Penanggulangannya.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup di mana didalamnya akan diberikan Kesimpulan dan Saran.

U A M D A A A

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG HAK CIPTA

A. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Moh. Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.⁴

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan makna”, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang-mengarang.

Menurut Webmaster : Perkataan Hak Cipta terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu hak dan cipta, kata hak sering dikaitkan dengan kewajiban yang merupakan suatu ke-wenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak, sedangkan kata cipta diartikan sebagai hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman. Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap

karya-karya cipta di bidang Seni, Sastra dan Ilmu Pengetahuan dan pemberian hak cipta itu didasarkan pada kriteria keaslian sehingga yang penting adalah bahwa ciptaan itu harus benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan, bukan merupakan jiplakan maupun tiruan karya pihak lain.⁵

Sedangkan Munir Fuady mengatakan definisi hak cipta adalah “hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.”⁶

Sanusi Bintang mengatakan hak cipta adalah hak khusus atau hak eksklusif artinya hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta dan tentunya tidak untuk orang lain selain pencipta.⁷

Pasal 1 ayat (1) UUHC berbunyi : Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan ini, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan

⁵ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Surabaya, “Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual”, <http://www.unair.com>. Diakses tanggal 21 Juli 2012.

⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 208.

⁷ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2000, hlm. 85.

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perbandingan dalam tulisan ini penulis mengambil juga beberapa pengertian hak cipta menurut *Auteurswet* 1912 dan *Universal Copyright Convention*.⁸

Auteurswet 1912 dalam Pasal 1 menyebutkan “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.”⁹

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya menggunakan istilah “hak khusus” bagi pencipta.

Jika kita lihat penjelasan Pasal 2 (1) UHC Indonesia yang dimaksudkan dengan hak eksklusif dari pencipta ialah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.

Perkataan “tidak ada pihak lain” sebagaimana diuraikan di atas mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu, sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. Tidak semua orang dapat serta merta menjadi seorang peneliti, komponis dan sastrawan. Hanya orang-

⁸ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 42. M D A A A

⁹ *Ibid*, hlm. 63.

orang tertentu yang diberikan “hikmah” oleh Allah SWT, mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu hak cipta itu semula terkandung di alam pikiran, di alam idea. Namun untuk dapat dilindungi harus ada wujud nyata dari alam idea tersebut. Untuk karya hasil penelitian, harus sudah ada bentuk rangkaian kalimat yang terjelma dalam bentuk buku (meskipun belum selesai).

Untuk karya seni misalnya harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan, penggalan irama lagu atau musik. Demikian pula untuk karya dalam bidang sastra harus pula sudah terjelma dalam bentuk bait-bait puisi atau rangkaian kalimat berupa prosa. Demikian seterusnya untuk karya-karya cipta lainnya seperti sinematografi, koreografi dan lain-lain, harus sudah terjelma dalam bentuk benda berwujud. Jadi ia tidak boleh hanya tinggal di alam pikiran atau alam idea.

Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari istilah Inggris, yaitu *copyright*, yang padanan dalam bahasa Belanda adalah *auteursrecht*. Para pihak yang terkait langsung.¹⁰

Hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, semula dikenal di negara yang menganut sistem *common law*, dipakai untuk menggambarkan hak

¹⁰ M. Syamsuddin, *Nilai-Nilai Karya Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya*, Jurnal Hukum *ANANDA*, 8 A 200A, hlm. 5.

penggandaan dan atau perbanyakkan suatu karya cipta (*copyright*). Hak cipta dalam konsep *common law* adalah perlindungan karya sastra dan karya seni. Dalam pandangan *common law system*, hak cipta merupakan *functionalist justification* yaitu memandang hak cipta sebagai instrumen ekonomi dan kebijaksanaan untuk meningkatkan pengetahuan dan mendukung perkembangan sosial ekonomi. Tujuan hak cipta adalah insentif bagi produser, penerbit dan promotor yang telah mengambil risiko guna pemasaran dan penjualan karya-karya cipta. Di Inggris, hak cipta berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan diberikan bukan kepada si pencipta (*author*), akan tetapi kepada penerbit untuk memberi jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Dalam perkembangannya perlindungan tidak hanya diberikan kepada penerbit, akan tetapi juga kepada pencipta.

B. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Hak cipta itu merupakan hak kekayaan yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan, maka pada bagian ini akan diuraikan bagaimana undang-undang memberikan perlindungan terhadap si pemilik atau si pemegang hak. Salah satu sifat kebendaan adalah *droit de suite*, yang berarti kepemilikan (hak) mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus-menerus di tangan siapapun benda itu berada.

Jika kita cermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka kita akan teringat kepada hak milik. Hak milik menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Obyek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain.

Pasal 2 UUHC secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.

Setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan apabila syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang tidak dipenuhi sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum.¹¹

Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.

¹¹ Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 9.

Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hak itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sebenarnya Pasal 2 UUHC telah menyatakan hak cipta itu adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain penciptanya orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta. Hak itu timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.¹²

Ini menimbulkan kesan bahwa sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya batasan tersebut maka sesungguhnya dalam penggunaan tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karenanya Indonesia tidak menganut paham individualistis secara bulat. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Tidak berbeda dengan hak milik lainnya, hak cipta sebagai hak kekayaan immateril di samping ia mempunyai fungsi tertentu, ia juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu. Mengenai sifatnya Pasal 3 UUHC memberikan jawaban sebagai berikut “hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.

Fungsi hak cipta tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi pencipta serta memberikan konsekuensi bagi pelanggar hak cipta. Hak cipta juga berfungsi memberikan keleluasaan bagi pemiliknya untuk mengalihkan haknya tersebut.

¹² Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual property Rights*, Ghalia Indonesia, Medan, 2005, hal. 5.

C. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 butir (4) UUHC.

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subyek haknya sebagai pendukung hak tersebut.¹³

Setiap ada hak tentu ada kewajiban, Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subyek hukum yang terdiri atas manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Mahadi sebagaimana dikutip oleh OK. Saidin, Setiap ada subyek tentu ada obyek, kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya beliau mengatakan hubungan itu namanya *eigendom recht* atau hak milik.¹⁴

Menurut Pitlo, sebagaimana dikutip Sanusi Bintang menuliskan bahwa "... di satu pihak ada seseorang (atau sekumpulan orang/badan hukum), yakni subyek hak, dan pada pihak lain ada benda yaitu obyek hak".¹⁵ Dengan kata lain kalau ada sesuatu hak maka harus ada benda, obyek hak, tempat hak itu melekat, dan harus

¹³ OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 79.

¹⁴ M. D. Al-M. A.

¹⁵ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 55.

pula ada orang sebagai subyek yang mempunyai hak itu.

Jadi jika dikaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subyeknya ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat atau pihak lain dengan perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 3 UUHC. Sedangkan yang menjadi obyeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immaterial.

Selanjutnya siapa saja yang dimaksudkan dengan pencipta, menurut Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UUHC yang dimaksud dengan pencipta adalah Pasal 5 (1) menyatakan : kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah :

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal, atau
- b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan Pasal 5 (1).

Pasal 5 (2) menyatakan : kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya Pasal 9,

Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis atau
5. Sebab-sebab lain dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 (4) UUHC yang menyebutkan “ ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11 UUHC menyebutkan lagi satu sebab hak cipta itu dipegang oleh negara sebagai subyeknya yakni apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan (belum dipublikasikan). Namun negara dalam hal ini memposisikan dirinya sebagai pelindung terhadap hak yang dimiliki oleh penciptanya. Manakala penciptanya diketahui di kemudian hari negara akan menyerahkannya kembali. Jadi negara berperan sebagai pelindungan kepentingan hukum pencipta yang tidak diketahui itu.

D. Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana pula yang tidak

termasuk ke dalamnya.

Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni. Kemudian undang-undang ini memperinci lagi secara detail yaitu meliputi karya:

1. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (layout), karya tulis yang diterbitkan dari semua hasil kasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama, atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
6. Semi rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukur, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
7. Arsitektur.
8. Peta,
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. Sinematografi.
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

Kalau dilihat perincian yang tertera berdasarkan urutan butir 1 sampai

U dengan A M DA A A dengan 11 di atas, karya-karya cipta tersebut dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 27/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

asli. Sedangkan ciptaan pada butir 12 merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaan-ciptaan asli.¹⁶

Hasil pengolahan dari ciptaan asli juga dilindungi sebagai hak cipta, sebab hasil dari pengolahan itu merupakan suatu ciptaan yang baru dan memerlukan kemampuan intelektual tersendiri pula untuk memperolehnya. Pemberian perlindungan dimaksud, selanjutnya ditentukan tidak mengurangi hak cipta atas ciptannya aslinya. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi “ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli”.

Biasanya seorang penerjemah sebelum menerjemahkan karya cipta asli tersebut terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak (penerbit) izin (lisensi) tindakan itu sudah barang tentu disertai dengan kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pencipta karya ciptaan asli biasanya juga mendapat royalti dari hasil penjualan karya cipta terjemahan. Biasanya royalti tergantung kesepakatan para pihak. Izin untuk penerjemahan itu bisa juga dimohonkan oleh penerbit kepada pencipta atau kepada penerbit yang menerbitkan karya cipta asli itu.

Dalam literatur bahasa Belanda untuk pengolahan dari ciptaan asli ini, demikian dikutip oleh Simorangkir, sering disebut dengan istilah *tweedebandse*

U ——— A M D A A ———

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang ¹⁶ JCT Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Bina Cipta, Jakarta, 1982, hal. 139.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

auteursrecht untuk membedakannya dari hak cipta aslinya. Istilah ini diterjemahkan dengan istilah hak cipta saluran, dinamakan demikian karena seolah-olah disalurkan dari ciptaan asli.¹⁷

Perlindungan hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta, termasuk konvensi internasional oleh karenanya adalah wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memperhatikan hak si pencipta asli. Oleh karenanya si pengelola diharuskan pula memprioritaskan kepentingan hukum pemegang hak cipta asli atau si penerima haknya. Demikian halnya jika hendak menerjemahkan karya orang lain si penerjemah harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari si pemegang hak cipta aslinya.

Begitu juga terhadap karangan yang memuat bunga rampai tulisan. Bunga rampai itu sendiri dilindungi hak ciptaannya dengan tidak mengurangi karya-karya dari si pencipta masing-masing yang juga dilindungi hak ciptanya. Hak cipta atas karya-karya yang dimuat di dalamnya tetaplah dipegang oleh penciptanya atau yang berhak.¹⁸

Selanjutnya perlindungan juga diberikan terhadap ciptaan-ciptaan yang sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakannya karya itu, tetapi belum diumumkan. Dalam bahasa asing ciptaan

¹⁷ *Ibid.*, hal. 141.

¹⁸ Majid Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1984, hal. 88.

semacam itu disebut *unpublished works*, dan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Pasal tersebut berbunyi “Dalam perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakannya hasil karya itu”.

Untuk ciptaan seperti ini Simorangkir memberikan contoh sebagai berikut: “Seorang pencipta telah selesai menciptakan suatu ciptaan di bidang sastra dan naskahnya sudah siap untuk diterbitkan, oleh karena sesuatu hal ia belum sempat menerbitkannya. Karya sastra yang belum diumumkan ini yang telah merupakan kesatuan nyata yang memungkinkan perbanyakannya, sudah mendapatkan perlindungan undang-undang sebagai hak cipta”.

Menurut hemat penulis tidak saja karya cipta yang sudah utuh yang siap untuk dipublikasi, karya cipta yang belum utuhpun mestinya harus dilindungi. Misalnya seorang pencipta merencanakan akan menerbitkan suatu buku yang terdiri dari lima bab, namun baru selesai 3 bab yang bersangkutan meninggal dunia, maka yang 3 bab ini juga diberi perlindungan hak ciptanya. Demikian juga terhadap karya-karya yang lain, karena kreativitas untuk menciptakan itu betapun kecilnya adalah merupakan aktivitas intelektual yang perlu mendapat perlindungan hukum.

Pada bagian lain Undang-Undang Hak Cipta telah pula menentukan ciptaan-

U ciptaan yang ada dilindungi hak ciptanya. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Undang-

Undang Hak Cipta yang menyebutkan tidak ada hak cipta atas:

1. Hasil rapat terbuka lembaga lembaga negara.
2. Peraturan perundang-undangan.
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau.
5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.¹⁹

Terhadap apa yang disebutkan dalam Pasal 13 ini, setiap orang dapat memperbanyak, mengumumkan atau menyiarkan tanpa memerlukan izin dan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Dalam pasal ini disebutkan hasil rapat terbuka dan seterusnya, itu artinya dalam hal rapat tertutup tentu tidak dibenarkan mengumumkan atau memperbanyaknya tanpa izin.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini disebutkan pula yang dimaksud dengan keputusan sejenis lainnya adalah keputusan seperti, Keputusan Mahkamah Pelayanan, Keputusan Pbadan Arbitrase, Keputusan Badan Urusan Piutang Negara dan lain-lain. Tentu saja dalam hal ini hasil keputusan peradilan desa, putusan pengetua adat, putusan mahkamah internasional dan keputusan sidang WTO dan ADR, seyogianya juga tidak dilindungi hak ciptanya, karena keputusan itu memang harus dipublikasikan dan diketahui secara terbuka oleh masyarakat luas.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 149.

Selanjutnya juga tidak ada hak cipta terhadap ciptaan yang sudah lewat masa berlakunya.

Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa dalam penggunaan termasuk pemilikan hak cipta itu terdapat pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Ini berarti hak cipta itu dapat dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta secara tersendiri dan terinci telah ditentukan pembatasan terhadap penggunaan yang termasuk dalam kategori bukan pelanggaran hak cipta.

Dengan demikian mereka yang bukan pemegang hak cipta dapat mengumumkan, memperbanyak ciptaan yang bersangkutan asal saja memenuhi batasan yang dirumuskan dalam ketentuan ini, dan ini dikualifikasikan sebagai tindakan yang dianggap tidak melanggar hak cipta, dan dalam rumusan resmi undang-undang ini menyatakan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Ada dua pembatasan yang ditetapkan oleh ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yaitu batasan yang tanpa syarat dan batasan dengan syarat. Pembatasan tanpa syarat dapat dijumpai dalam Pasal 14 yang menyatakan "Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Jadi tidak ada alternatif harus menurut sifatnya yang asli, tidak boleh diubah.

Sedangkan pembatasan dengan syarat terhadap dalam bunyi berikutnya dari

U pasal tersebut yaitu: "Tidak dianggap sebagai pelanggaran: Pengumuman dan/atau

Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli, pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak, atau pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Satu hal yang perlu dicermati yang dimaksudkan disini adalah pemberitaan, informasi-informasi seputar peristiwa yang berlangsung dalam masyarakat. Sedangkan artikel-artikel ilmiah atau pidato ilmiah yang dimuat dalam media surat kabar atau media elektronika lainnya tetaplah dilindungi sebagai hak cipta biasa.

Lebih lanjut Pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta menentukan pula syarat untuk tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, di samping sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

1. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
2. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna

U
keperluan pemberitaan di dalam atau di luar Pengadilan.

3. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - a. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau,
 - b. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
4. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial.
5. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan.
7. Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Sebaliknya menurut penulis untuk menghormati hak pencipta, karena disini dimungkinkan oleh undang-undang ini untuk pengambilan seluruhnya dari suatu karya cipta maka ada baiknya ditambahkan satu syarat lagi, yaitu dalam hal

Upengambilan Medda kesela ruan dari suatu karya cipta harus diberitahukan atau

meminta izin dari pemegang hak cipta. Pemberian izin dapat dilakukan dengan tanpa imbalan misalnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan pihak pemegang hak cipta. Keadaan ini dapat saja terjadi misalnya dalam hal ceramah penataran atau penyuluhan hukum atau pertanian, dimana mungkin saja dengan alasan untuk kepentingan pendidikan sebuah buku hasil karya cipta dapat diperbanyak sampai dengan beratus atau beribu eksemplar untuk kegiatan itu.

Ini tentu merugikan pihak pencipta, namun dengan dimasukkannya syarat yang disebutkan diatas, si pencipta dapat memantau karya ciptaannya bilamana terjadi seperti peristiwa di atas hal ini dapat dimusyawarahkan lebih lanjut dengan pihak-pihak bersangkutan.

Demikian pula halnya dengan pengambil karya cipta pihak lain secara keseluruhan guna pembelaan di luar maupun di dalam pengadilan, seyogianya ini juga harus dimusyawarahkan dengan pemegang hak cipta. Sebab dapat saja pada akhirnya dalam konsideran keputusan pengadilan memuat seluruh karya cipta itu sebagai dasar pertimbangan dan di kemudian hari ternyata Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa Putusan Lembaga Peradilan tidak dilindungi hak ciptanya. Tentu saja ini haruslah dieprtimbangakan untuk kepentingan yang wajar.

Selanjutnya pada bagian akhir Pasal 15, menentukan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta terhadap perubahan yang dilakukan atas karya

arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Dapat dikemukakan satu contoh bahwa, ada kemungkinan bahwa suatu bangunan sketsa-sketsanya, pemegaran balkon tingkat atasnya terlalu rendah sehingga perlu dipertinggi yang menyimpang dari gambar sketsa, karena itu dibuka kemungkinan untuk mengadakan perubahan atas dasar pertimbangan teknis.

Khusus untuk pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemiliknya dan digunakan untuk keperluan sendiri (tidak untuk dijual belikan) ini tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Ketentuan ini adalah ketentuan yang termasuk dalam penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta.

Selain itu dalam Pasal 16 ditetapkan pula bahwa:

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
- a. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan.
 - b. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana

U A M D A A A
dimaksudkan dalam huruf a.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

- c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
- a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf

U ~~c~~ Adisera pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan

Presiden.

- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Selanjutnya, Pasal 17 disebutkan pula bahwa “ Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta”.

Pasal 18 dikatakan pula bahwa :

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Kemudian dalam Pasal 19 disebutkan pula:

U (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.

(2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu memuat juga orang lain dalam potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.

(3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:

- a. Atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret.
- b. Atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
- c. Untuk kepentingan orang yang dipotret.

Dalam Pasal 20 Ditegaskan pula bahwa : Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat: a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret, b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau c. tidak untuk kepentingan yang dipotret, apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Selanjutnya dikatakan pula dalam Pasal 21 bahwa : Tidak dianggap sebagai

pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau

lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Dalam Pasal 22 disebutkan pula bahwa : Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Lebih jauh lagi dalam Pasal 23 ditegaskan bahwa : Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Demikianlah pembatasan-pembatasan hak cipta yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun masih terbuka kemungkinan pembatasan-pembatasan hak cipta lainnya menurut undang-undang sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA

A. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum sedangkan kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum.

Pelanggaran adalah perbuatan yang sama sekali tidak melanggar atau mengancam barang-barang hukum, dan kejahatan adalah perbuatan yang karena sifatnya melanggar dan mengancam barang-barang hukum (*rechtsgoederen*).

Menurut tata bahasa pelanggaran adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata langgar yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata pelanggaran sendir adalah suatu kata benda yang berasal dari kata langgar yang menunjukkan orang yang melakukan delik itu atau subjek pelaku. Jadi pelanggaran adalah merupakan kata keterangan bahwa ada seseorang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dari ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat menunjukkan bahwa pelanggaran adalah menyalahi aturan undang-undang hukum atau melawan hak perjanjian dan sebagainya misalnya seorang pengendara sepeda motor distop polisi karena melawan aturan lalu lintas dikatakan sayalah yang berdosa besar karena menyalahi

adat ketimuran, menumbuk dan sebagainya berkali-kali, misalnya menyerang

U A M D A A A

melanggar (orang yang melanggar) yaitu tubrukan (seperti mobil dengan dokar).

Pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bilamana tidak aturan yang melarang. Hal ini dapat dibedakan dengan kejahatan yang tidak identik dengan peraturan melainkan rasa keadilan atau hokum yang hidup dalam masyarakat.²⁰

Pelanggaran atau delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang teran atau pelanggaran merupakan perbuatannya oleh undang-undang Dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.²¹

Berdasarkan keterangan tersebut dapat menunjukan bahwa pelanggaran atau delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terang atau pelanggaran merupakan perbuatan oleh undang-undang atau Dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Jadi, pelanggaran adalah delik undang-undang bukan delik hukum.

Dengan adanya pengertian-pengertian atau keterangan-keterangan diatas,

²⁰ Sri Uambang Sulastri, "Pelanggaran", <http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pelanggaran.html>, Diakses tanggal 22 Juli 2012.

²¹ *Ibid.*

maka menurut penulis bahwa kata pelanggaran dalam artian berlawanan, bertentangan, tidak sesuai, menyalahi aturan-aturan dengan apa yang seharusnya bisa dihubungkan perbuatan melanggar atau masalah lalu lintas, maka dapat dikatakan bertentangan dengan apa yang dilarang dan yang seharusnya oleh undang-undang. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan dibidang lalu lintas, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.

B. Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta

Pengajuan tuntutan hak cipta dapat dilakukan secara pidana. Undang-Undang hak cipta telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Semula tindak pidana hak cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang haknya dilanggar. Sebaliknya dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun diperberat guna lebih melindungi pemegang hak cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHP.

U A M D A A A

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar fadsun hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI menurut Parlugutan Lubis antara lain adalah :

1. Pelanggaran HKI dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut;
2. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum;
3. Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencinta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap HKI;
4. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah; dan
5. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau

U palsu (asapal), yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau

dengan kemampuan ekonomi.

Dampak dari kegiatan tindak pidana hak cipta tersebut telah sedemikian besarnya merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum dan sosial budaya. Di bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (*wet delicten*). Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada Negara-negara berkembang (*developing countries*) karena ia dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan system pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta.

Harus diakui, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama ini belum mampu membuat jera para pembajak untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena upaya penanggulangannya tidak optimal.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni :

U1. Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas ;
2. Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau ;
 3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *video compact disc* (VCD) porno.

Melanggar perjanjian artinya memenuhi kewajiban tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, misalnya dalam perjanjian penerbitan karya cipta disetujui untuk dicetak sebanyak 2000 eksemplar, tetapi yang dicetak/diedarkan di pasar adalah 4000 eksemplar. Pembayaran royalti kepada pencipta didasarkan pada perjanjian penerbitan, yaitu 2000 eksemplar bukan 4000 eksemplar. Ini sangat merugikan bagi pencipta.

Pelanggaran hak cipta menurut ketentuan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tanggal 15 Februari 1984 dapat dibedakan dua jenis, yakni :³⁷

1. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan yang dapat terjadi antara lain pada karya cipta berupa buku, lagu, dan notasi lagu, dan;
2. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana yang aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta, dan penerbit/perekam.

U A M D A A A
 Perbuatan ini disebut dengan *piracy* (pembajakan) yang banyak dilakukan pada
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

ciptaan berupa buku, rekaman audio/video seperti kaset lagu dan gambar (VCD), karena menyangkut dengan masalah *a commercial scale*.

Pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku dan rekaman adalah salah satu bentuk dari tindak pidana hak cipta yang dilarang dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pekerjaannya liar, tersembunyi, dan tidak diketahui orang banyak apalagi oleh petugas penegak hukum dan pajak. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari penangkapan pihak kepolisian. Para pembajak tidak akan mungkin menunaikan kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (ilegal) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah.

Pasal 72 UU No.19 Tahun 2002 menentukan pula bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta sebagai delik undang-undang (*wet delict*) yang dibagi tiga kelompok, yakni :

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum;

U2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu

ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan VCD bajakan;

3. Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Dari ketentuan pasal 72 tersebut, ada dua golongan pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pertama, pelaku utama adalah perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak. Kedua, pelaku pembantu adalah pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan Undang-Undang Hak Cipta. Termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil kejahatan/pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh undang-undang.

Kedua golongan pelaku pelanggaran hak cipta diatas dapat diancam dengan sanksi pidana oleh ketentuan UU No.19 Tahun 2002. Pelanggaran dilakukan dengan sengaja untuk niat meraih keuntungan sebesar-besarnya, baik secara pribadi, kelompok maupun badan usaha yang sangat merugikan bagi kepentingan para pencipta.

C. Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta

Hak-hak yang di miliki pencipta terdiri dari hak ekonomi (*economy right*) dan hak moral (*moral right*).

1. Hak Ekonomi (*Economy Right*) adalah hak yang di miliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hal ekonomi ini merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi ijin untuk itu. Hak ekonomi ini dapat di alihkan kepada pihak lain. Hak ekonomi tersebut di antaranya adalah:

a. Hak Pengadaan Atas Ciptaan

Bentuk pengandaan atau perbanyakkan ini bisa di lakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern Hak pengandakan ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu keciptaan lainnya misalnya: karya tulis, rekaman musik, pertunjukan drama dan film.

b. Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lainnya, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya Hak ini diatur baik dalam konvensi berne maupun konfensi universal. Karya cetak berupa buku, misalnya novel, mempunyai hak turunan (*derivative*) yaitu diantaranya hak film (*film rights*), hak dramatisasi (*dramatitation*),

hak menyimpan dalam media elektronik (*electronic rights*). Hak film dan

hak-hak dramatisasi adalah hak yang timbul bila si novel tersebut dirubah menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang bias berupa opera, balet maupun drama musikal.

c. Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam hak ini termasuk pula bentuk dalam UU hak cipta 2002, disebut dengan pengumuman yaitu pembacaan penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, di dengar atau di lihat oleh orang lain.

d. Hak Penampilan

Hak ini dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang hak pertunjukan ini dikenal dalam konvensi Berne maupun konvensi universal bahkan diatur dalam sebuah konvensi yaitu konvensi roma.

2. Hak moral (moral rights) adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah

U keaslian ciptaannya (any mutilation or deformation or other modification or
 A M D A A A
 Document Accepted 31/7/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

other derogatory action) yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi (*author's honoror reputation*) hak-hak moral (*moral rights*) yang diberikan kepada seorang pencipta mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.

Menurut desbois dalam bukunya *Le Droit D Auteur* berpendapat bahwa sebagai suatu elektrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu:

- a. *Droit Depublication* : hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- b. *Droit De Repentier* : hak untuk melakukan perubahan - perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya dan hak untuk menarik dari peredaran atas ciptaan yang telah diumumkan;
- c. *Droit Au Respect* : hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan - perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain
- d. *Droit A La Patemite*: hak untuk mencantumkan nama pencipta ; hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan : dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.²²

²² Adi Sumarto Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Penerbit Akademika UPRESSINDO. 1990, Mal. DA A A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer, dan lain-lain perbuatan yang melanggar ketentuan hak cipta.
2. Akibat hukum pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maka kepada pelaku yang terbukti melakukan pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda atau bahkan kedua-duanya sekaligus. Sanksi pidana tersebut dapat pula diikuti dengan sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut.

B. Saran

1. Sistem perlindungan hak cipta merupakan kombinasi peran antara penemu/pencipta (inventor), pengusaha (industri) dan pelindung hukum. Tidak integralnya pemahaman yang ada di dalam masyarakat, menyebabkan tersendatnya sistem hak kekayaan intelektual dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Tidak bekerjanya sistem hukum (pengaturan) mengenai hak kekayaan intelektual adalah akibat kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan peranan pemerintah lebih aktif lagi.
2. Usaha terbaik yang dapat dilakukan adalah sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah dan khususnya aparat penegak hukum yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri praktek pembajakan terhadap produk rekaman konsistensi menegakkan hukum tanpa pandang bulu adalah cara paling baik untuk memberantas pembajakan. Adanya korelasi pelanggaran hak cipta dengan ancaman pidana diharapkan mampu mendorong upaya penanggulangan tindak pidana pada pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Adi Sumarto Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Penerbit Akademika Pressindo. 1990.

Ajib Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1984.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual property Rights*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

JCT Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Bina Cipta, Jakarta, 1982.

M. Syamsuddin, *Nilai-Nilai Karya Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya*, Jurnal hukum, No. 16 Vo. 8 – 2001.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Saruni Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1969.

U A M D A A A

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

_____, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1980.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,

C. Internet:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Surabaya, "Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual", <http://www.unair.com>.

Sri Umbang Sulastris, "Pelanggaran", <http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pelanggaran.html>.



U A M D A A A

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23